



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri atas:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	2.161.650.360.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>66.182.493.277,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		2.227.832.853.277,00
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	2.253.468.488.293,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>154.098.810.516,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		2.407.567.298.809,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		(179.734.445.532,00)
c. Pembiayaan Daerah:			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
a) Semula	Rp	108.318.128.293,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>89.916.317.239,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		198.234.445.532,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
a) Semula	Rp	16.500.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		18.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		179.734.445.532,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah			
1. Semula	Rp	675.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.500.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp		678.500.000.000,00
b. Dana perimbangan			
1. Semula	Rp	1.046.975.257.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(11.543.775.723,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan daerah setelah perubahan	Rp		1.035.431.481.277,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	Rp	439.675.103.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>74.226.269.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		513.901.372.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp 492.614.106.750,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(1.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 491.114.106.750,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp 70.885.893.250,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 70.885.893.250,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp 16.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 18.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp 95.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 98.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak

1. Semula	Rp 536.266.911.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(11.543.775.723,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp 524.723.135.277,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp 410.543.293.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 410.543.293.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp 100.165.053.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp 100.165.053.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp 3.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp 211.456.015.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>61.226.269.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	272.682.284.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp 187.389.676.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	
	Rp 187.389.676.000,00
d. Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 37.829.412.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>13.000.000.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	
	Rp 50.829.412.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:	
a. Belanja tidak langsung	
1. Semula	Rp 780.803.668.893,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>54.817.338.107,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	
	Rp 835.621.007.000,00
b. Belanja langsung	
1. Semula	Rp 1.472.664.819.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>99.281.472.409,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	
	Rp 1.571.946.291.809,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp 705.052.118.893,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>42.477.038.107,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	
	Rp 747.529.157.000,00
b. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp 800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	
	Rp 800.000.000,00
c. Belanja hibah	
1. Semula	Rp 67.366.550.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>10.340.300.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	
	Rp 77.706.850.000,00
d. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp 1.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	
	Rp 1.500.000.000,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	
1. Semula	Rp 1.085.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	
	Rp 3.085.000.000,00
f. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	
	Rp 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	224.517.007.300,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.962.204.837,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		230.479.212.137,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	534.657.905.025,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>60.416.889.326,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		595.074.794.351,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp	713.489.907.075,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>32.902.378.246,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		746.392.285.321,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp	108.318.128.293,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>89.916.317.239,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		198.234.445.532,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp	16.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		18.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SILPA tahun anggaran sebelumnya:

a. Semula	Rp	108.318.128.293,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>89.916.317.239,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		198.234.445.532,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula	Rp	16.500.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp		18.500.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Oktober 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
(65/7/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004